

PEMERINTAH KOTA BEKASI
SURAT IZIN PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN

No. 501 / 0078 / DTKP.

WALIKOTA BEKASI

No.

MEMBACA : Permohonan dari : **YAYASAN PENDIDIKAN TRI DAYA BHAKTI**
Tanggal : 27 Maret 2009
Nomor : -

MENGINGAT : Peraturan yang berlaku di Kota Bekasi

MENIMBANG : Pedoman Pelaksanaan yang telah ditetapkan

MEMUTUSKAN

- P E R T A M A** : Memberikan izin untuk melaksanakan pembuatan bangunan
- K e p a d a** : **YAYASAN PENDIDIKAN TRI DAYA BHAKTI**
- A l a m a t** : **Jl. Al Huda Rawa Sapi RT 03/09 Jati Mulya Tambun Selatan - Bekasi**
- Jenis Bangunan** : **GEDUNG SMK KARYA GUNA JAYA**
- Luas Bangunan** : **225 M2 TB(R. Praktek).353,5 M2 LT.I (R.Belajar).
101 M2 Teras. 366 M2 LT.II (R. Belajar). 96 M2 Balcon.**
- Konstruksi** : **50 M2 Parkir.**
**Pondasi : batu kali, Tiang : beton bertulang, Dinding :
batu bata, Atap : genteng, Lantai : keramik**
- Terletak di** : **Jati Mulya Tambun Selatan Bekasi**
- K E D U A** :
1. **MASA BERLAKU** : Surat Izin Pelaksanaan Bangunan ini berlaku 6 (ENAM) BULAN terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
 2. **PEMERIKSAAN** : Blanko / Kartu pemeriksaan terlampir, harus diisi dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa pada setiap selesainya tahap / macam pekerjaan galian tanah, pondasi, tiang atau kolom, konstruksi kuda-kuda / kap dan setelah bangunan selesai.
 3. **PENGAMANAN** : Pagar pengamanan senantiasa dipasang pada keliling lokasi pekerjaan dan pemilik / pelaksana berkewajiban menyediakan obat-obatan serta alat pengaman pekerjaan lainnya dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja.
 4. **LARANGAN** : Dilarang menaruh penyimpanan, membongkar bahan-bahan bangunan atau melakukan pekerjaan pada jalan-jalan umum atau pada tempat yang sekiranya dapat mengganggu kepentingan / ketertiban umum. Garis sempadan pada situasi terlampir dan gambar yang telah disahkan dilarang untuk dirubah.
 5. **SANKSI** : Setiap instruksi / perintah dari petugas pemeriksa bangunan baik lisan maupun tulisan wajib untuk dilaksanakan, penolakan terhadap hal ini dapat berakibat dicabutnya izin pelaksanaan bangunan.
 6. **IZIN TETAP** : Surat Izin Bangunan tetap akan dikeluarkan setelah tahap-tahap pekerjaan yang ditetapkan, dinyatakan selesai oleh petugas pemeriksa serta tidak terdapat penyimpangan atau pelanggaran.
 7. **A. V.** : A. V. berlaku dan pasal 54 mengikat.
- K E T I G A** : Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan / kekeliruan maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Tambun Selatan

